



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 34/Pdt.G/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara gugatan dalam tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

Nicolas Mandacan, NIK 9202121701670001, umur 53 Tahun, Pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Kampung Inggramui RT/RW 001/001, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yan Christian Warinussy, S.H., advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum dan Advokat, Yan Christian Warinussy, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jl Soedjarwo Condronegoro, S.H., No. 001 Swafen, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Agustinus Paat Moningka, beralamat di Jalan Pertanian Wosi Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Petrus Moningka, beralamat di Jalan Pertanian Wosi, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pendeta Daud Moningka, beralamat di Jalan Pertanian Wosi, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengurus Harian Jemaat Gereja (PHMJ) Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua Efrata, beralamat di Jalan Pertanian Wosi, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

- Membaca** :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 3 Juni 2021, Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mnk tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 2. Surat Penetapan Hakim Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mnk tanggal 3 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara ini;
 3. Berita Acara Persidangan perkara Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mnk hari Rabu tanggal 8 September 2021;
 4. Surat permohonan yang diajukan oleh Nicolas Mandacan, yang diserahkan secara langsung pada saat persidangan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021;

Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Nomor **34/Pdt.G/2020/PN Mnk** - Halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang:** 1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan secara tertulis kepada Hakim yang diserahkan secara langsung dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021, agar perkara Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mnk di cabut, dengan alasan pada pokoknya bahwa ada kesalahan mengenai nama pihak-pihak yang digugat ic. Tergugat I Agustinus Paat Moningka yang sudah meninggal dunia (wafat), selengkapnya sebagaimana dalam surat permohonan Penggugat Nomor 071/KHA-YCW/VIII/2021 tanggal 6 September 2021;
3. Bahwa dalam proses persidangan para Tergugat belum memberikan jawaban, maka berdasarkan pertimbangan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, maka Hakim berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tanpa harus memperoleh persetujuan dari para Tergugat, oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan sehingga selanjutnya perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mnk haruslah dicoret dari daftar register untuk itu;
4. Bahwa oleh karena permohonan Penggugat mengenai pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mnk telah dikabulkan maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat : Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya **Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv;**

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mnk dari daftar perkara perdata Permohonan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021, oleh kami Cahyono Riza Adrianto, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Bagus Sumanjaya, S.H, dan Markham Faried, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Daily T. Nainggolan, S.H., Panitera Pengganti pada

Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Nomor **34/Pdt.G/2021/PN Mnk** - Halaman 2 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat dengan kuasa hukumnya masing-masing;

Hakim Anggota

Hakim

Bagus Sumanjaya, S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H., M.H.

Biaya Perkara Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Mnk:

1. Pendaftaran perkara	:	Rp30.000,00
2. Pemberkas/ATK	:	Rp100.000,00
3. Relas Panggilan	:	Rp2.520.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	:	Rp50.000,00
5. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
Total		Rp2.730.000,00
(Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)		

Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Nomor **34/Pdt.G/2021/PN Mnk** - Halaman 3 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)